

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Pengupahan Buruh di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung**

Berdasarkan hasil temuan peneliti tentang pengupahan buruh panggul yang ada di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak yaitu menggunakan sistem pengupahan borongan, sistem pengupahan potongan dan jangka waktu.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.<sup>76</sup>

Selanjutnya teori upah menurut pakar ekonomi islam Muhammad Sharif Chaudhry, menyatakan bahwa istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja.<sup>77</sup> Lebih lanjut Chaudhry menjelaskan dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 361

<sup>77</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 197

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm.198

Sistem pengupahan adalah suatu sistem yang diberikan oleh majikan kepada buruh berdasarkan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh buruh. Sistem pengupahan terbagi menjadi 8 macam yaitu yang *pertama* sistem upah jangka waktu, *kedua* sistem upah potongan, *ketiga* sistem upah permufakatan, *keempat* sistem skala upah berubah, *kelima* sistem upah indeks, *keenam* sistem pembagian keuntungan, *ketujuh* sistem upah borongan dan *kedelapan* sistem upah premi.<sup>79</sup> Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan kondisi pengupahan buruh di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung, adalah menggunakan sistem upah potongan dan kondisi pengupahan buruh di Pasar Ngemplak Tulungagung adalah menggunakan sistem upah potongan dan sistem upah borongan.

Di Pasar Ngunut kondisi pengupahan buruh panggul dengan menggunakan sistem upah potongan yaitu upah hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya. Waktu pemberian upah yang diberikan oleh pekerja di Pasar Ngunut adalah apabila pekerjaan buruh panggul sudah selesai. Oleh karena itu apabila buruh panggul mengerjakan banyak pekerjaan maka semakin banyak juga upah yang mereka dapatkan.

Begitu juga kondisi pengupahan buruh di Pasar Ngemplak adalah menggunakan sistem pengupahan borongan dan sistem upah potongan.

---

<sup>79</sup> Zaeni, Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007), hlm. 72-73

Sistem upah borongan ini adalah balas jasa yang dibayarkan untuk suatu pekerjaan yang diborongkan, biasanya sistem pengupahan ini digunakan untuk kelompok paguyupan bongkar muat barang. Sedangkan sistem pengupahan dengan sistem upah potongan ini diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalkan diukur dari banyaknya barang, berat barang, dan sebagainya. Sistem ini banyak digunakan oleh buruh panggul yang mandiri atau yang menggunakan becak untuk mengangkut barang dari truk ke pedagang yang ada di Pasar Ngemplak. Namun selain itu sistem upah potongan ini juga digunakan oleh buruh panggul kepada pembeli yang membawakan barang belanjaan mereka.

Di kedua pasar dalam penelitian ini yaitu Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak cara sighthat atau ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik toko ini menggunakan sistem ijab qabul secara lisan langsung dari pemilik toko kepada buruh atau koordinator paguyupan karena menurut pemilik toko itu sistem ijab qabul secara lisan itu dianggap lebih mudah dan sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu sedangkan sistem ijab qabul secara tertulis itu dianggap sulit sehingga jarang digunakan.

Hal ini diperkuat dengan penelitian dahulu yang ditulis oleh Nila Uswatul Husna tahun 2012 dengan judul “Pengupahan Buruh di Pasar Ngemplak Menurut Perspektif Ekonomi Islam” memberikan hasil bahwa buruh gendong yang ada di Pasar Ngemplak tulungagung tidak hanya melayani para pedagang saja, akan tetapi juga melayani para pembeli

yang ada di pasar jika pembeli membawa barang terlalu banyak. Sistem pembayarannya dengan cara pengupahan dan borongan, jadi setelah uang terkumpul uang akan dibagikan kepada buruh gendong dengan jumlah yang tidak menentu setiap harinya.<sup>80</sup>

Sehingga dari analisa kondisi pengupahan buruh yang ada di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung dengan sitem upah potongan dan borongan jumlah uang yang di terima buruh panggul tidak selalu sama setiap harinya, itu tergantung banyak atau tidak barang yang dibongkar pada hari itu, dan tergantung jam kerja buruh di pasar tersebut.

## **B. Penentuan Upah yang Diberikan kepada Buruh Panggul di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung**

Penentuan upah yang diberikan kepada buruh panggul adalah dengan menggunakan upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) dan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*).

Seperti halnya dengan penghasilan menurut Ibnu Taimiyah dan diambil dalam ayat Alqur'an :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ  
 فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>80</sup> Nila Uswatul, "Pengupahan Buruh di Pasar Ngemplak Menurut Perspektif Ekonomi Islam" *Skripsi* (Tulungagung, STAIN Tulungagung, 2012)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At Thoha:6).

Penjelasan dari ayat di atas dikatakan bahwasannya upah itu ada dua macam yaitu : *pertama* upah uang adalah upah dalam bentuk uang maksudnya upah dalam balas jasa yang diterima dalam bentuk jumlah uang, *kedua* upah barang yaitu upah yang diberikan dalam bentuk barang-barang.

Penentuan upah buruh panggul yang ada di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak tulungagung sesuai dengan teori penentuan upah, yaitu upah ditentukan diawal dengan kesepakatan bersama meskipun adanya interaksi tawar menawar dan upah yang sepadan, sehingga tidak pernah terjadi permasalahan anatara majikan dangan buruh panggul di pasar tersebut.

Selain itu penentuan upah untuk buruh panggul kelompok paguyupan juga sudah ada patokan harga yang sudah ditetapkan sehingga kalau untuk yang paguyupan sudah tidak ada lagi tawar

menawar untuk upah bongkar barang. Tetapi setiap anggota orang dalam paguyupan itu pasti ada pembeli yang menyuruh untuk membawakan barang dagangan mereka itu dengan buruh menyebut nominal dan pembeli menyetujuinya.

Adapun penelitian ini sesuai dengan teori upah yaitu upah yang sepadan adalah upah yang dibayarkan sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>81</sup>

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak

---

<sup>81</sup> Fuad Riyadi, "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", *Jurnal Istisqhadia*, Vol 4 No. 8, Tahun 2015, hlm 162.

yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak mustajir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.<sup>82</sup>

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dewi Lestari dengan judul "Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM produksi ikan tengiri Salim Group)" memberikan hasil bahwa upah yang diberikan kepada pekerja sudah disepakati akad di awal, jadi tidak ada pembeda pekerja yang malas atau yang giat dalam bekerja.<sup>83</sup>

### **C. Pengupahan Buruh Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pengupahan yang diberikan kepada buruh itu harus adil dan layak, maksudnya adalah Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi

---

<sup>82</sup> Ibid., hlm 163

<sup>83</sup> Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM produksi ikan tengiri Salim Group)" *Skripsi* (Semarang, UIN Walisongo, 2015)

kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “economic security” nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>84</sup>

Keadilan dalam penetapan buruh panggul di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung sudah ada setiap pekerja mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam pandangan ekonomi Islam majikan harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan pekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dan para majikan di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung dalam memberikan upah sudah mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja. Hal ini sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An – Nahl ayat 90 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia

<sup>84</sup> Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Insani, (Yogyakarta: PT BPF, 1987), hlm.

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>85</sup>

Karena sistem pengupahan yang digunakan oleh buruh panggul adalah dengan sistem borongan, maka tidak menyalahi aturan syari’ah karena sistem yang digunakan oleh buruh panggul sama dengan sistem bagi hasil pada bentuk syirkah abdan yaitu kerja sama diantara sekelompok orang dimana upah yang didapat akan dibagi sama rata sesuai jumlah orang yang bekerja. Sehingga setelah uang terkumpul maka hasilnya langsung dibagi kepada buruh panggul secara merata di hari itu juga. Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar r.a berkata,”Rasulullah SAW bersabda, “Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>86</sup>

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh panggul disesuaikan dengan waktu pedagang beraktifitas di pasar. Jika pedagang tersebut tidak terlalu lama berada di pasar, maka upah dari pedagang harus diserahkan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika pedagang beraktifitas cukup lama di pasar, maka upah yang diberikan pedagang kepada buruh panggul akan diserahkan beberapa saat kemudian dengan cara buruh panggul menuju ke tempat pedagang berjualan. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu

---

<sup>85</sup> Abdullah Bahreisy, Salim Bahreisy. Terjemah Al Qur’an Al Hakim, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 278

<sup>86</sup> Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 370.

perselisihan jika didasarkan kepada kesepakatan. Islam pun juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dan itu pun juga sudah sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan. Jadi disini kesepakatan antara buruh panggul dengan pedagang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sebelum mereka membawa barang dagangan mereka wajib melakukan kesepakatan terlebih dahulu.

Yang kedua adalah adanya kelayakan dalam pengupahan maksudnya yaitu menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna cukup pangan, sandang, papan dan sesuai dengan pasaran.<sup>87</sup>

Dari pengamatan yang dilakukan di Pasar Ngunut dan Pasar Ngemplak Tulungagung buruh panggul sudah mendapatkan upah yang layak, sebanding dengan jasa yang sudah mereka berikan kepada majikan. Layak yang dimaksud yaitu upah yang diberikan dapat memenuhi atau menutupi kebutuhan pokok hidup seorang buruh termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Sehingga buruh akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Hal ini dituliskan dalam surah At-Thaaha ayat 118-119 yaitu:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

---

<sup>87</sup> Eggy Sudjana, Bayarlah Upahnya Sebelum Kering Keringatnya, (Jakarta: PPMI, 2000), hlm. 3

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penghasilan masing-masing buruh panggul adalah 70.000/ hari jika dikalkulasikan selama sebulan maka penghasilan pekerja dapat dirata-rata Rp 1.500.000. Jika dilihat dari sisi jumlah maka pendapatan buruh panggul sudah sesuai dengan kajian kebutuhan hidup oleh Pemerintah di Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tulungagung tahun 2021 sebesar 2.010.000/ bulan. Dalam pendapatan upah buruh panggul sudah sesuai dengan UMR dan bisa dikatakan sebagai layak.